

KULIAH XIII

PERKEMBANGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Sejarah hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia

Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha sebenarnya tidak lepas dari **krisis moneter** yang kemudian berlanjut kepada **krisis ekonomi** yang melanda Indonesia di pertengahan tahun **1997**, dimana pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah, **lemahnya fundamental ekonomi** Indonesia terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang tepat. Di sisi lain perkembangan usaha swasta pada kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi **persaingan usaha yang tidak sehat**. Kedudukan **monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah** serta ditempuh melalui praktek bisnis yang tidak sehat, seperti persekongkolan untuk menetapkan harga (*price fixing*) melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan *barrier of entry*, dan terbentuknya integrasi baik horizontal dan vertikal.

Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, memacu perkembangan bidang hukum yang merupakan peraturan dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi yang berbasis kepada KUH Perdata dan KUH Dagang serta KUH Pidana tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karenanya kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialist*) di bidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung.

Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya dimana telah terlingkupinya seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal (hukum perdata dan hukum publik) di dalam sistem hukum nasional. Sehingga sebagian pakar hukum Indonesia menyatakan bahwa pembedaan hukum yang selama ini dianut (hukum perdata dan hukum publik) dalam sistem hukum nasional sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya, masih sebagian pakar hukum tadi, kini pembedaan hukum seharusnya didasarkan pembedaan dari kegiatan yang terkait, misalnya untuk kegiatan di bidang ekonomi maka bidang hukumnya adalah hukum ekonomi.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa: "Kalau metode penelitian dan penyajian mata kuliah hukum dagang (lama) bersifat perdata murni, maka

hukum ekonomi Indonesia telah memerlukan metode penelitian dan penyajian yang inter-disipliner dan transnasional. Interdisipliner, karena:

- Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang,
- Hukum Pidana bahkan juga tidak mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional.
- Hukum Internasional Ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran bidang-bidang non-hukum seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan juga futurologi.”

Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa luasnya bidang kajian hukum ekonomi membuatnya mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif. Dua aspek hukum itu meliputi aspek hukum publik maupun aspek hukumperdata. Oleh karenanya hukum ekonomi dapat mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Kedudukan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia

Hukum ekonomi memiliki dimensi baik hukum publik dan hukum perdata (privat). Oleh karena hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi maka dapat dikatakan pula bahwa **hukum persaingan usaha juga memiliki dimensi bidang hukum tata negara** (lembaga dan instansi resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi Departemen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha); **hukum administrasi negara** (pelaksanaan peranan kelembagaan tersebut); **bidang hukum perdata** (seperti eksistensi perjanjian dan kontrak di dalam kasus-kasus persaingan usaha); dan ada **bidang pidananya** (sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU No. 5 / 1999). Hukum **Publik terdiri dari Hukum Negara dan Hukum Pidana.**

- **Hukum Negara** terdiri dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
 - ✓ Hukum Tata Negara (HTN) yang melingkupi perihal Instansi/Pejabat dan Peranannya, misalnya tentang keberadaan institusi pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan usaha di dalam struktur ketatanegaraan.
 - ✓ Hukum Administrasi Negara (HAN) yang melingkupi perihal proses pelaksanaan peranan dari institusi-institusi terkait.

- **Hukum Pidana** yang melingkupi perihal keberadaan sanksi pidana yang masuk dalam kategori yang lebih khusus lagi yaitu pidana ekonomi.
- **Hukum Perdata** (termasuk di dalamnya Hukum Dagang) yang melingkupi perihal keberadaan perjanjian (kontrak, bila tertulis) dan para pelaku usaha (baik yang berbentuk badan hukum maupun persekutuan perdata lainnya).

Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di bawah ini dipaparkan secara ringkas substansi dari UU No. 5/1999 sebagaimana berikut.

- Larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan perjanjian** yang bersubstansi:
 - Praktek Oligopoli (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 4).
 - Penetapan Harga (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk: menetapkan harga (kecuali dalam usaha patungan atau berdasar undang-undang); diskriminasi harga; membuat harga di bawah harga pasar; atau melarang penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan, Pasal 5-8).
 - Pembagian wilayah pemasaran (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menetapkan wilayah pemasaran atau alokasi pasar sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 9).
 - Pemboikotan (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menolak untuk menjual produk pelaku usaha lain, Pasal 10)
 - Kartel (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 11).
 - Trust (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 12).

- Oligopsoni (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 13).
 - Integrasi Vertikal (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat, Pasal 14).
 - Perjanjian Tertutup (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok; atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain, Pasal 15).
 - Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (perjanjian dengan pelaku usaha luar negeri yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 16).
- b. **Larangan terhadap suatu kegiatan** atau tindakan sebagai berikut:
- Monopoli (pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 17).
 - Monopsoni (pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 18).
 - Penguasaan Pasar (dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu; atau membatasi peredaran dan penjualan produk; atau melakukan diskriminasi (Pasal 19); melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing (Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya (Pasal 21)).
 - Persekongkolan (dilarang melakukan tender kolusif (Pasal 22), bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing (Pasal 24)).
- c. **Penyalahgunaan Posisi Dominan:**
- Dilarang menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak untuk menetapkan syarat perdagangan guna menghalangi konsumen;

- membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pesaing memasuki pasar bersangkutan. Pasal 25.
- Jabatan rangkap (dilarang merangkap jabatan direktur/komisaris di dua perusahaan atau lebih bila perusahaan lainnya; berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan dalam bidang dan jenis usaha; secara bersama menguasai pangsa pasar; yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), Pasal 26.
 - Pemilikan saham (dilarang pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis apabila mengakibatkan satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar), Pasal 27. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (dilarang bila dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan ada kewajiban notifikasi bila mengakibatkan penguasaan aset atau nilai tertentu), Pasal 28 dan 29.
- d. Undang-undang ini menetapkan **pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** yang memiliki kewenangan yang signifikan untuk tidak hanya mengawasi pelaksanaan undang-undang ini tetapi juga untuk melakukan tugas penilaian perjanjian, kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan, melakukan tindakan berdasar kewenangan, memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta berwenang untuk menerima laporan, penelitian, penyelidikan, memanggil pelaku usaha dan saksi, meminta keterangan institusi pemerintah, memutuskan dan menjatuhkan sanksi administratif yang berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran undang-undang ini. Pasal 30-37.
- e. Undang-undang ini juga menetapkan suatu **tata cara khusus dalam penanganan perkara** persaingan usaha. Dan terdapat ketentuan acara khusus bagi lembaga peradilan dalam menangani kasus persaingan usaha seperti ditiadakannya upaya banding ke Pengadilan Tinggi yang ada adalah upaya kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri atas kasus persaingan usaha. Pasal 38-46.
- f. Sanksi dalam undang-undang ini dibagi dua yaitu sanksi **administratif (kewenangan KPPU)** dan sanksi pidana (kewenangan peradilan umum). Pasal 47-49.
- g. Undang-undang ini juga menetapkan adanya pengecualian berlakunya aturan dalam undang-undang (Pasal 50-51) untuk:
- Perbuatan dan atau perjanjian itu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Perjanjian yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan waralaba;
- Yang berkaitan dengan standar teknis;
- Perjanjian dalam kerangka keagenan;
- Perjanjian kerjasama penelitian;
- Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
- Perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka ekspor dengan tidak mengganggu pasokan dalam negeri;
- Pelaku usaha kecil;
- Kegiatan usaha koperasi yang melayani anggotanya.
- Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah.

Peraturan Perundang-undangan Umum dan Sektoral yang berhubungan dengan Hukum Persaingan Usaha

Di bawah ini dipaparkan mengenai beberapa aturan perundang-undangan di luar UU No. 5 / 1999, baik yang umum (seperti KUH Per dan KUHP) maupun sektoral (seperti UU Perseroan Terbatas dll) yang memiliki substansi yang secara signifikan menyinggung issue persaingan usaha.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di antara berbagai ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata yang dapat **melindungi pelaku usaha dari tindak pelaku usaha lain yang merugikan adalah Pasal 1365**. Pasal 1365 ini yang terkait dengan perihal “perbuatan melanggar hukum” dalam lingkup KUH perdata. Menurut pasal ini, setiap pihak yang menderita kerugian akibat suatu persaingan yang tidak wajar, **dapat menuntut ganti rugi** apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang “melanggar hukum”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Pasal 382 bis KUH Pidana memberikan ancaman pidana penjara terhadap atau kepada orang yang melakukan “persaingan curang”. Seseorang disebut melakukan persaingan curang menurut pasal ini adalah apabila dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur bahwa ia melakukan suatu **perbuatan penipuan**; penipuan itu dilakukan untuk **memperdayai** masyarakat atau orang lain; perbuatan itu dilakukan untuk **menarik keuntungan** di dalam usahanya atau usaha orang lain; dan perbuatan itu dapat **menimbulkan kerugian** bagi saingannya. Ketiadaan pemenuhan salah satu unsur, tidak dapat dipidana oleh pasal ini.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Syarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP 27/1998") bahwa perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
2. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
3. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Hal ini sebagaimana Pasal 134, ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam undang-undang ini kemudian dipertegas dan dielaborasi di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Selain itu Pasal 5 peraturan pemerintah ini pun menyatakan bahwa "Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga memperhatikan kepentingan kreditor."

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di beberapa negara, seperti Australia juga di Canada dan India, *issue* mengenai **persaingan usaha dan perlindungan konsumen** disatukan dalam **satu produk peraturan perundang-undangan**. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang kedua *issue* itu sangatlah dekat yaitu terkait dengan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen. Karena salah satu tujuan dari kebijakan persaingan usaha adalah untuk memberi keuntungan kepada konsumen misalnya berupa harga dan pelayanan yang kompetitif. Biasanya pengadopsian *issue* perlindungan konsumen di dalam produk hukum persaingan usaha ialah melalui segmen "*unfair business practices*" atau dengan terjemahan bebasnya "praktek usaha tidak jujur / sehat". Kalaupun di beberapa negara kebijakan persaingan usaha dan kebijakan perlindungan konsumen terpisah ke dalam dua produk perundang-undangan, namun banyak negara yang menganut pemisahan tersebut menyerahkan penanganan pengawasan dan pembinaan ke satu badan yang sama seperti di Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Berkaitan dengan eksistensi UU No. 5 / 1999 tentang persaingan usaha di atas, *issue* "*unfair business practices*" atau diterjemahkan dengan "praktek persaingan usaha tidak sehat" ternyata penekanannya hanya pada hubungan antar pelaku usaha tidak melingkupi hubungan dengan konsumen. Namun begitu, kenyataannya adalah bahwa terkadang pelaku usaha pun berperan sebagai "konsumen" pada saat memerankan diri sebagai "pembeli" meskipun masuk ke dalam katagori "konsumen antara"¹⁴. Sedangkan di dalam UU No. 8 /

1999 lingkup konsumen yang di diatur adalah konsumen dalam katagori “konsumen akhir”.

Adapun **issue yang telah dibahas oleh UU No. 5 / 1999 kemudian dibahas pula oleh UU No. 8/1999** adalah:

1. Adanya larangan perlakuan diskriminasi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang diatur oleh UU No. 8 / 1999 di dalam Pasal 7;
2. Perlindungan posisi tawar-menawar atau menghindari adanya penyalahgunaan posisi dominan terhadap konsumen, dalam UU No. 8 / 1999 dilakukan melalui pengaturan mengenai “pencantuman klausula baku” (Pasal 18).

Namun begitu secara umum UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai cukup mendukung UU No. 5 / 1999 terutama pada aspek penegakan praktek persaingan usaha jujur /sehat. Atau paling tidak, UU No. 8 / 1999 tidak bertentangan dengan UU No. 5 / 1999. Meskipun dinilai oleh sementara kalangan bahwa UU No. 8 / 1999 belum dapat secara sempurna melindungi konsumen.

RUU Antimonopoli

Tercapainya tujuan pembentukan UU No. 5 / 1999 akan tergantung pada beberapa factor, yaitu:

- Kemampuan undang-undang itu sendiri dalam memberikan sejumlah **rambu-rambu sebagai pengaturannya**; patut dinilai apakah rambu-rambu tersebut realistis untuk saat ini untuk menciptakan reformasi dalam hukum bisnis.
- **Struktur hukum bisnis** yang berlaku di indonesia pada saat ini.

Sehubungan dengan tumbuhnya *Digital Economy* yang melahirkan suatu peluang usaha baru, yang tidak hanya mencakup Perangkat dan Jaringan melainkan juga kepada Aplikasi dan Konten, maka kedepan UU No. 5 / 1999 akan sangat berkaitan dengan tumbuhnya **Industri Konten dan Aplikasinya, termasuk jasa hiburan, big data, block-chain, Artificial Intelligence**, dan lain sebagainya.

Semenjak dibentuknya hingga sekarang UU No. 5 / 1999 telah mencapai usia yang panjang. Revolusi industri 4.0 dan era ekonomi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di era saat ini. Setidaknya masih terdapat **kelemahan** pengaturan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain:

- UU Persaingan Usaha mengatur masalah–masalah ekonomi yang cukup **sulit untuk dipahami oleh para pelaku usaha** dan ahli hukum sendiri tentang apa yang dimaksud dengan beberapa istilah tertentu dalam

undang-undang, seperti istilah pasar bersangkutan (*relevant market*), kekuatan pasar (*market power*), hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), atau masalah harga (*price*).

- **Kewenangan penyidikan perlu diberikan kepada KPPU**, pentingnya keberadaan penyidik dalam penegakan hukum persaingan usaha sebagai *ultimum remedium* sangat terasa ketika permasalahan secara administratif tidak lagi mampu sebagai jalan keluar dalam penyelesaian sebuah perkara persaingan usaha. Berdasarkan perbandingan dengan lembaga penegak hukum persaingan usaha di beberapa negara seperti Jerman dan Jepang, Lembaga tersebut juga memiliki penyidik sendiri. Lembaga administratif lain di Indonesia seperti OJK juga memiliki penyidik internal sendiri.
- Permasalahan kelembagaan KPPU, dimana status kelembagaan KPPU yang masih belum jelas sehingga mengganggu kinerja KPPU.

Kehadiran UU 5/1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya, sehingga perlu disempurnakan melalui RUU Persaingan Usaha. UU 5/1999 tercatat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional untuk dilakukan amandemen sejak tahun 2017 sampai saat ini.

Dalam hal undang-undang yang berkaitan dengan **Kekayaan Intelektual, bahwa selayaknya tidak ada pengecualiannya dalam keberlakuan UU Persaingan Usaha secara general**. Pengecualian keberlakuan konsep hak kekayaan intelektual dalam konteks persaingan usaha yang sehat **seharusnya dilihat secara kontekstual bukan dikecualikan secara general**. Dengan kata lain, hak eksklusif dari Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipersepsikan secara serta merta sebagai hak monopoli melainkan ia harus diuji berdasarkan pendekatan “rule of reason” dari perspektif persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan adalah: UU No. 5 / 1999 perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan. Adapun tindak lanjut UU ini masuk dalam kategori mendesak karena sebelumnya telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Namun dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 antara Badan Legislasi DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyepakati menarik salah satunya Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini.

Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 / 1999 tersebut diatur dalam Perpu Cipta Kerja Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian ke-

sebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118.

Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi dampak pada terjadinya beberapa perubahan dan substansi dari hukum persaingan usaha, terutama mengenai sanksi, kemitraan dan hukum acara. Dampak ini turut mengubah beberapa peraturan-peraturan yang ada di dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai wadah non struktural independen yang dibentuk untuk menjalankan UU No. 5 / 1999. Beberapa perubahan diantaranya:

- Perkara yang awal penanganan sengketanya di **Pengadilan Negeri berpindah ke Pengadilan Niaga**. Permasalahannya tidak semua daerah memiliki Pengadilan Niaga sehingga ini menyulitkan pelaku bisnis di daerah-daerah. Saat ini Indonesia hanya memiliki lima Pengadilan Niaga (**Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar**).
- Adanya sanksi pidana berlaku untuk semua pelanggaran hukum persaingan usaha.
- Penghapusan sanksi pidana tambahan.
- Dalam hukum acara persaingan usaha, yaitu mengenai **keberatan ke Pengadilan Niaga yang mengharuskan adanya jaminan dan jangka waktu**. Jaminan bank yang terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2021, penjelasan kedudukan Pasal 12 PP No.44 Tahun 2021 yaitu kewajiban memberikan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila pelaku usaha menerima dan melaksanakan putusan komisi dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan niaga atau Mahkamah Agung RI, **jaminan bank ini menjadi syarat pengajuan upaya hukum keberatan dan kasasi**.
- KPPU diamanatkan untuk mengawasi kemitraan, yaitu **kemitraan sukarela** (para pelaku usaha yang perlu bermitra maka dengan bebas ingin melakukan mitra atau tidak) dan **kemitraan wajib** (pelaku usaha wajib memfasilitasi 20% dari luas hak guna usaha, karena menyangkut hak rakyat kecil. Contoh jika sebuah perusahaan memiliki lima ribu hektar tanah, maka seribu hektar tanahnya wajib diberikan kepada petani kecil).
- Terbitnya PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta perubahan yang ada di dalamnya ditindaklanjuti oleh KPPU dengan mengeluarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam Peraturan KPPU tersebut diatur mengenai besaran denda, jaminan bank dan pembayaran denda. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar pada Peraturan KPPU No.4 Tahun 2009 diubah dalam UU Cipta Kerja dan dihapus ketentuan maksimumnya, sehingga hanya ditentukan dengan denda minimum. **Paling banyak**

sebesar 50% dari keuntungan bersih selama kurun waktu terjadinya pelanggaran atau paling banyak 10% dari total penjualan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.